



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Mbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AHMAD IQBAL, S.H., M.H., Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 07 Desa Sungai Baung, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan:

IPTU HERIYANTO, pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di RT 01 Desa Tidar Kuranji, Kecamatan Maro Sebo Ilir, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal yang sama dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Mbn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Muara Bulian terhadap Tergugat melalui pertanggungjawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
2. Bahwa Perbuatan-Perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1372 jo. KUHPerdata. Pasal 1365 KUHPerdata: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" Pasal 1366 KUHPerdata: "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya"

B. FAKTA HUKUM (RECHFEITEM)/KRONOLOGIS KEJADIAN

1. Pada hari senin, tanggal 4 Juli 2022, sekira jam 9.45 WIB Penggugat bersama keluarga Penggugat yaitu Halimah (nenek Penggugat), Maryati (Bibi Penggugat) dan Handayani (bibi Penggugat) berangkat dari Desa

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Baung Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari ingin menjenguk mertua Penggugat yang lagi sakit di RT. 03 Desa Bukit Sari Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi dengan menggunakan mobil (kendaraan roda 4) yang sengaja Penggugat sewa/rental untuk menjenguk mertua Penggugat;

2. Sekira jam 11.00 WIB Penggugat melintasi jalan Desa Danau Embat menuju k SP3 Desa Bukit Sari, dan sebelum sampai ke simpang 3 jalan Danau Embat menuju k SP3 Desa Bukit Sari Penggugat diminta berhenti oleh seseorang yang menggunakan baju kaos santai. Tanpa memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat tugas, seseorang tersebut langsung bertanya kepada Penggugat “mau kemana pak”? Penggugat menjawab “mau ke SP3 (Desa Bukit Sari) mau menjenguk mertua yang lagi sakit, soktak seseorang tersebut mengatakan bahwa sedang ada raziah vaksin ke 3, dan menanyakan kepada Penggugat apakah sudah divaksin apa belum? Lalu Penggugat menjawab “sudah” lalu seseorang tersebut menanyakan lagi yang seberapa? Lalu Penggugat kembali menjawab yang pertama, mendengar jawaban Penggugat, seseorang tersebut langsung memanggil temannya yang lain yang kemudian menghampiri Penggugat dan mengatakan hal yang sama, tak lama kemudian datanglah Tergugat yang menghampiri Penggugat yang mengatakan hal yang sama yang pada intinya menyatakan sedang ada raziah vaksin ke 3 dan meminta Penggugat untuk menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Penggugatpun langsung menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat, lalu Tergugat meminta kepada Penggugat untuk melakukan vaksin yang ke 3 tersebut yang sedang digelar lebih kurang 60 Meter dari lokasi Penggugat, namun Penggugat keberatan mengingat kondisi Penggugat yang sedang dalam perjalanan jauh bersama keluarga Penggugat untuk menjenguk mertua Penggugat yang lagi sakit dan mengingat perjalanan Penggugat yang masih jauh dan medan (kondisi jalan) yang buruk dikhawatirkan Penggugat bersama keluarga Penggugat kemalaman kembali ke Sungai Baung;
3. Bahwa setelah mendengar keberatan dari Penggugat untuk melakukan vaksin tersebut Tergugat menanyakan apa alasan Penggugat tidak mau vaksin lalu Penggugat menjawab “tidak ada”. Hanya saja kondisi waktu itu yang tidak memungkinkan, sontak Tergugat melarang Penggugat bersama keluarga Penggugat untuk melintasi atau melewati jalan tersebut dengan arogannya dan dengan suara yang keras mengatakan bahwa “saya

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolsek Maro Sebo ilir, melarang Bapak lewat disini, kalau Bapak mau lewat cari jalan lain, ini wilayah saya, saya tidak ngarang-ngarang ini dari Presiden”;

4. Bahwa mendengar pernyataan Tergugat tersebut, Penggugat, bibi-bibi Penggugat, dan nenek Penggugat terkejut dan terheran-heran dengan sikap dan perkataan Tergugat tersebut yang selaku pengayom masyarakat tak sepatasnya bersikap dan berkata arogan dan sewenang-wenang kepada masyarakat yang seharusnya bisa dilakukan dengan sikap yang humanis dan dengan cara baik-baik sehingga dapat diterima oleh Penggugat dan keluarga Penggugat;
5. Bahwa melihat sikap dan pernyataan Tergugat yang arogan dan sewenang-wenang tersebut, dengan berat hati dan luka mendalam Penggugat langsung memutar kendaraan dan kembali menuju kerumah Penggugat meskipun Penggugat telah menempuh perjalanan 1 jam lebih untuk menjenguk mertua Penggugat yang lagi sakit namun tidak berhasil akibat dilarang oleh Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha menjelaskan bahwa istri Penggugat orang SP3 (Desa Bukit Sari) dan sering melintas/lewat disini namun tidak dihiraukan;
7. Bahwa Penggugat merasa kecewa atas sikap Tergugat yang melarang Penggugat bersama keluarga Penggugat untuk melintasi atau melewati jalan tersebut mengingat jalan tersebut adalah jalan umum (jalan Negara) dan malu dengan keluarga Penggugat mengingat keingin membawa keluarga Penggugat untuk menjenguk mertua Penggugat sudah direncanakan jauh-jauh hari;
8. Bahwa walaupun Penggugat belum melaksanakan vaksin yang ke 3, tidak seharusnya Penggugat dan keluarga Penggugat kehilangan hak untuk melintasi/melewati jalan tersebut mengingat jalan tersebut adalah jalan umum (jalan Negara) yang siapa saja (masyarakat) boleh melintasi/melewati jalan tersebut;
9. Bahwa perbuatan Tergugat sebagai Anggota Polri yang dengan sengaja melarang Penggugat bersama keluarga Penggugat untuk melintasi atau melewati jalan tersebut adalah perbuatan kesewenang-wenangan;
10. Bahwa Tergugat sebagai Anggota Polri, apalagi selaku Kapolsek, tidak sepatutnya melakukan tugas dengan melanggar standar operasional prosedur (SOP) kepolisian dengan melarang Penggugat bersama keluarga Penggugat untuk melintasi atau melewati jalan umum (jalan

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara) yang merupakan hak Penggugat dan keluarga selaku warga Negara Republik Indonesia;

11. Bahwa Tergugat sebagai aparat kepolisian yang telah memperlakukan Penggugat yang hanya masyarakat biasa dengan menunjukkan sikap arogansi dan kesewenangan kepada Penggugat dengan melarang Penggugat bersama keluarga Penggugat untuk melintasi atau melewati jalan umum (jalan Negara) dengan arogan dan dengan suara yang keras mengatakan bahwa “saya Kapolsek Maro Sebo ilir, melarang Bapak lewat disini, kalau Bapak mau lewat cari jalan lain, ini wilayah saya, saya tidak ngarang-ngarang ini dari Presiden”; adalah bertentangan dengan hak-hak asasi serta hak subjektif Penggugat sebagaimana di maksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
12. Akibat dari Perbuatan Tergugat, Penggugat dan keluarga Penggugat kehilangan hak untuk melintasi atau melewati jalan umum (jalan Negara) tersebut dan kehilangan kesempatan yang sudah direncanakan jauh-jauh hari untuk menjenguk mertua Penggugat yang lagi sakit;
13. bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dapat diuraikan sebagai berikut:

(1) unsur perbuatan melanggar hukum;

- bahwa perbuatan Tergugat yang melarang Penggugat bersama keluarga Penggugat untuk melintasi atau melewati jalan umum (jalan Negara) dengan arogan dan dengan suara yang keras mengatakan bahwa “saya Kapolsek Maro Sebo ilir, melarang Bapak lewat disini, kalau Bapak mau lewat cari jalan lain, ini wilayah saya, saya tidak ngarang-ngarang ini dari Presiden”;
- Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah melanggar hak asasi manusia (HAM) Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah melanggar standar operasional prosedur (SOP) kepolisian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah melanggar hak-hak subjektif Penggugat dan keluarga Penggugat yang dijamin oleh undang-undang;

(2) unsur kesalahan;

- bahwa Tergugat dengan sengaja dan sadar bahwa perbuatan

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar standar operasional prosedur (SOP) kepolisian, serta melanggar hak subjektif Penggugat selaku warga negara yang dilindungi oleh hukum;

- Bahwa Tergugat telah melakukan kelalaian yaitu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat sebagai anggota kepolisian yang seharusnya memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat namun justru sebaliknya mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan atau tidak berhati-hati atau tidak teliti dalam bertindak sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan keluarga Penggugat;

(3) unsur adanya kerugian;

- Akibat perbuatan Tergugat menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian materiil maupun immateriil.
- Kerugian materiil yang Penggugat derita akibat dari perbuatan Tergugat berupa biaya sewa/rental mobil, pengisian bahan bakar minyak (BBM) dan pembelian buah tangan (bingkisan);
- Kerugian immaterial yang Penggugat derita akibat dari perbuatan Tergugat berupa:
 - a. kehilangan hak untuk melintasi/melewati jalan umum (jalan Negara);
 - b. kehilangan kesempatan yang sudah direncanakan jauh-jauh hari untuk menjenguk mertua Penggugat yang lagi sakit;
 - c. Kehilangan kesenangan hidup, perasaan malu, rasa tidak nyaman, perasaan kecewa, kehilangan semangat hidup, hilangnya kepercayaan keluarga Penggugat kepada Penggugat;
 - d. Terkurangnya tenaga, pikiran dan waktu Penggugat yang terfokus menghadapi masalah ini;

(4) Ada hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian;

- adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dengan akibat yang Penggugat derita.
- Jika Tergugat tidak melakukan perbuatan tersebut maka Penggugat masih bisa melintasi/melewati jalan umum (jalan Negara) tersebut dan dapat bertemu dan menjenguk mertua Penggugat yang lagi sakit;
- Jika Tergugat tidak melakukan perbuatan tersebut maka Penggugat tidak merasakan kehilangan kesenangan hidup, perasaan malu, rasa tidak nyaman, perasaan kecewa, kehilangan semangat hidup,

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya kepercayaan keluarga Penggugat kepada Penggugat;

- Jika Tergugat tidak melakukan perbuatan tersebut maka tidak terkurasnya tenaga, pikiran dan waktu Penggugat yang terfokus menghadapi masalah ini
14. Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A.Moegni Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" adalah "Kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang;
15. bahwa dalam Yurisprudensi tanggal 31 Januari 1919 dengan putusan Hoge Raad yang terkenal sebagai Standard Arrest dalam kasus antara Samuel Cohen Lawan Max Lindenbaum masing-masing pengusaha percetakan, pengertian tentang perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad), maka terdapat 4 (empat), Kriteria dari perbuatan melawan hukum, yakni:
- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - b. Melanggar hak Subyektif orang lain;
 - c. Melanggar kaidah kesusilaan;
 - d. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian (pa-ti-ha);
- Berdasarkan putusan Hoge Raad dalam kasus Lindenbaum V. Cohen tersebut, maka perbuatan melanggar hukum tidak hanya dimaksudkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga termasuk perbuatan yang melanggar kepatutan dalam masyarakat;
16. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat yang melarang Penggugat bersama keluarga Penggugat untuk melintasi atau melewati jalan umum (jalan Negara) di jalan Desa Danau Embat menuju Desa Bukit Sari (Simpang 3) yang menyebabkan Penggugat dan keluarga Penggugat kehilangan hak untuk melintasi/melewati jalan umum (jalan Negara) dan kehilangan kesempatan yang sudah direncanakan jauh-jauh hari untuk menjenguk mertua Penggugat yang lagi sakit tersebut sepatutnya Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat baik secara materiil maupun immateriil, Ganti rugi materiil dimaksudkan untuk mengganti biaya sewa/rental mobil, pengisian bahan bakar minyak (BBM) dan pembelian buah tangan (bingkisan) dan Ganti rugi immaterial dimaksudkan untuk

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memulihkan keadaan Penggugat agar kembali pada keadaan semula seperti seandainya tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat; dengan kata lain untuk menggantikan yang hilang agar berkurangnya penderitaan Penggugat sebagaimana sebelum timbulnya kerugian oleh Tergugat;

17. Adapun kerugian materiil yang Penggugat derita yaitu biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat berupa sewa/rental mobil, pengisian bahan bakar minyak (BBM) dan pembelian buah tangan (bingkisan) sejumlah *Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)*; dan kerugian Immateriil yang sebenarnya tidaklah dapat dinilai dengan sejumlah uang tertentu karena bersifat immaterial, akan tetapi jika pun harus dinilai dengan sejumlah uang pastilah tidak kurang dari nilai *Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)*, Akan tetapi, mengingat keuangan dari Tergugat yang hanya sebagai anggota kepolisian yang bertugas sebagai Kapolsek Maro Sebo Ilir yang digaji dengan keuangan negara, maka Penggugat hanya akan menuntut kerugian immaterial sebesar *Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)*; atau jumlah yang layak menurut hukum sebagai uang pembasuh batin;
18. Bahwa selain kerugian materiil dan kerugian Immateriil, Penggugat juga meminta kepada Tergugat untuk meminta maaf kepada Penggugat secara tertulis yang diumumkan di media massa (Koran) lokal jambi yang diterbitkan selama 1 (satu) minggu berturut-turut;
19. Bahwa Penggugat mempunyai kekhawatiran apabila putusan ini dikabulkan namun diabaikan oleh Tergugat serta untuk menjamin Tergugat segera melaksanakan isi putusan ini, Maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa atau *Dwangsoom* kepada Penggugat sebesar *Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)* setiap hari terhitung sejak Putusan diucapkan;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, memutuskan yang amar putusanya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materiil sejumlah *Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)*; dan kerugian Immateriil Penggugat sejumlah

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Mbn



Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah); secara tunai paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak putusan dibacakan;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk meminta maaf kepada Penggugat secara tertulis yang diumumkan di media massa (Koran) lokal jambi yang diterbitkan selama 1 (satu) minggu berturut-turut yang isinya sebagai berikut:
"Saya, Kapolsek Maro Sebo Ilir menyatakan penyesalan yang sedalam-dalamnya atas perbuatan melawan hukum yang saya lakukan terkait dengan kelalaian dan kealpaan saya yang secara tidak langsung melarang saudara Ahmad Iqbal bersama keluarganya untuk melintasi atau melewati jalan umum (jalan Negara) dan menghilangkan kesempatan saudara Ahmad Iqbal bersama keluarganya untuk menjenguk mertuanya yang lagi sakit yang berdampak pada kerugian material dan immaterial yang dirasakan oleh Ahmad Iqbal. Kiranya pernyataan penyesalan atas perbuatan melawan hukum ini menjadi pelajaran bagi saya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya terhitung sejak Putusan ini diucapkan;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*) walaupun ada upaya hukum keberatan;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau, apabila Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian gugatan ini saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan mengabulkannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap sendiri sementara Tergugat tidak hadir maupun mengirimkan kuasanya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan, Penggugat menyatakan permohonan untuk mencabut gugatannya karena telah ada kesepakatan damai dengan Tergugat yang diajukan secara lisan dan permohonan tersebut telah dicatat oleh Panitera Pengganti dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan dilakukan sebelum jawaban Tergugat, sehingga tidak memerlukan persetujuan dari pihak-pihak tersebut, hal mana juga tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku (vide Pasal 271 jo 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian untuk mencoret dalam register perkara perdata Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Mbn atas pencabutan tersebut;

Menimbang, oleh karena perkara gugatan nomor 18/Pdt.G/2022/PN Mbn dicabut, maka terhadap biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 jo Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian untuk mencoret perkara Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Mbn tersebut dari buku register perkara perdata;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, oleh kami, Sri Peni Yudawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Yuanita Indriani, S.H., dan Dara Puspita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Mbn tanggal 11 Juli 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Antoni Panjaitan S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Tri Yuanita Indriani, S.H.

Sri Peni Yudawati, S.H.

Dara Puspita, S.H.

Panitera Pengganti,

Antoni Panjaitan, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	Rp185.000,00;
3. Biaya Panggilan	Rp190.000,00;
4. PNPB Panggilan	Rp20.000,00;
5. Redaksi	Rp10.000,00;
6. Materai	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	Rp445.000,00;
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)	